



**BERITA ACARA SIDANG**

Nomor 60/Pdt.P/2018/PA.Batg

Pengadilan Agama Bantaeng yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama yang dilangsungkan di Balai Kantor Desa Bontokaraeng Kecamatan Sinoa, Kabupaten Bantaeng, pada hari Senin tanggal 23 April 2018 dalam perkara Istbat Nikah yang diajukan oleh:

**Ramli Kasi bin Kasi**, Tempat dan tanggal lahir, 25 Juli 1982, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Lapporo Desa Bontokaraeng Kecamatan Sinoa Kabupaten Bantaeng, sebagai **Pemohon I**;

**Sukmawati binti Muhammad**, Tempat dan tanggal lahir 8 Maret 1992, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Lapporo Desa Bontokaraeng Kecamatan Sinoa Kabupaten Bantaeng, sebagai **Pemohon II**;

Susunan majelis yang bersidang :

- |  |                                    |
|--|------------------------------------|
| <b>1. Ruslan saleh, S.Ag.,S.H.M.H.</b> | sebagai Ketua Majelis;             |
| <b>2. Dra. Sitti Johar, M.H.</b>       | sebagai Hakim Anggota;             |
| <b>3. Musrifah, S.Hl.</b>              | sebagai Hakim Anggota; dan dibantu |
| <b>Dra. Hj. Nawiyah</b>                | sebagai Panitera Pengganti;        |

Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, Pemohon I dan Pemohon II dipanggil menghadap ke persidangan;

Pemohon I menghadap sendiri;

Pemohon II menghadap sendiri;

Selanjutnya Ketua Majelis memeriksa identitas Pemohon I dan Pemohon II yang ada dalam Surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II, dinyatakan ada tambahan pada nama Pemohon II yaitu selain Sukmawati punya nama lain yaitu Rina dan Sukma dan atas pertanyaan Ketua majelis, Pemohon I dan Pemohon II tidak ada perubahan pada posita dan petitum tersebut;

Lalu dibacakan surat permohonan para Pemohon yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantaeng pada tanggal 5 April 2018 dengan Nomor 60/Pdt.P/2018/PA.Batg;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya atas pertanyaan Ketua Majelis, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan telah siap mengajukan alat bukti tertulis maupun saksi serta mohon agar bukti tersebut dapat diterima;

Bukti tersebut sebagai berikut:



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya atas pertanyaan Ketua Majelis, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan telah siap mengajukan saksi-saksi;

Selanjutnya atas perintah Ketua Majelis, lalu dipanggil masuk dan menghadaplah saksi Pemohon I dan Pemohon II yang pertama dan mengaku bernama :

**Muhammad bin Lagu**, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Bontokaraeng, Kecamatan Sinoa, Kabupaten Bantaeng, tidak memiliki hubungan keluarga dengan Pemohon II sebagai ayah kandung Pemohon II;

Selanjutnya Saksi tersebut bersumpah menurut tata cara agamanya bahwa ia akan menerangkan yang benar dan tidak lain dari yang sebenarnya;

Kemudian Majelis Hakim mengajukan pertanyaan kepada saksi sebagai berikut :

Apakah saudara kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II?

Ya, Saya kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;

Apakah saudara hadir sewaktu Pemohon I dan Pemohon II menikah?

Ya, saya hadir;

Siapa yang menjadi wali dalam pernikahan para Pemohon ?

Yang menjadi Wali dalam pernikahan para Pemohon adalah ayah kandung Pemohon II bernama Muhammad;

Siapa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II?

Yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah wali Pemohon II tersebut mewakilkan kepada Imam Qadar;

Siapa yang menjadi saksi nikah dalam pernikahan para Pemohon?



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang menjadi saksi nikah dalam pernikahan para Pemohon adalah Misen dan Hafid;

Apa yang menjadi mahar dalam pernikahan para Pemohon?

Mahar dalam pernikahan para Pemohon adalah tanah kebun seluas 3 are dan telah ditunaikan oleh Pemohon I;

Apa status Pemohon I dan Pemohon II pada saat menikah?

Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus janda;

Apakah saudara memiliki Akta cerai dari Pengadilan Agama?

Ya, saya memiliki Akta cerai dari Pengadilan Agama Bantaeng tertanggal 7 Nopember 2011 atas nama Rina aliasd Suka binti Muhammad;

Apakah Pemohon I dengan Pemohon II mempunyai pertalian nasab, sesusuan ataupun semenda yang dapat menghalangi untuk dilangsungkannya pernikahan?

Antara Pemohon I dengan Pemohon II tdak ada pertalian nasab, sesusuan ataupun semenda;

Apakah ada pihak yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II?

Tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Apakah antara Pemohon I dengan Pemohon II pernah bercerai?



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Antara Pemohon I dengan Pemohon II hidup rukun dan tidak pernah bercerai sampai sekarang;

Apakah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II terdaftar pada KUA Kecamatan setempat?

Pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat karena Imam yang menikahkan para Pemohon tidak mendaftarkan pada kantor Urusan Agama setempat;;

Apakah tujuan para Pemohon mengajukan isbat nikah di Pengadilan Agama ?

Untuk dijadikan alas hokum alas untuk kelengkapan pengurusan administrasi kependudukan dan untu mendapatkan buku nikah;

Apakah masih ada keterangan yang akan saudara sampaikan?

Tidak, sudah cukup;

Setelah memberikan keterangan, saksi tersebut diperintahkan untuk meninggalkan ruang sidang

Selanjutnya dipanggil masuk dan menghadaplah saksi pemohon I dan pemohon II yang kedua dan mengaku bernama :

**Hafid bin Kalu**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Bonto Karaeng, Kecamatan Sinoa, Kabupaten Bantaeng, memiliki hubungan keluarga dengan Pemohon II sebagai paman dari Pemohon II;

Selanjutnya Saksi tersebut bersumpah menurut tata cara agamanya bahwa ia akan menerangkan yang benar dan tidak lain dari yang sebenarnya;

Kemudian Majelis Hakim mengajukan pertanyaan kepada saksi sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apakah saudara kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II?

Ya, Saya kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;

Apakah saudara hadir sewaktu Pemohon I dan Pemohon II menikah?

Ya, saya hadir;

Siapa yang menjadi wali dalam pernikahan para Pemohon ?

Yang menjadi Wali dalam pernikahan para Pemohon adalah ayah kandung Pemohon II bernama Muhammad;

Siapa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II?

Yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah wali Pemohon II tersebut mewakilkan kepada Imam Qadar;

Siapa yang menjadi saksi nikah dalam pernikahan para Pemohon?

Yang menjadi saksi nikah dalam pernikahan para Pemohon adalah Misen dan Hafid;

Apa yang menjadi mahar dalam pernikahan para Pemohon?

Mahar dalam pernikahan para Pemohon adalah tanah kebun seluas 3 are dan telah ditunaikan oleh Pemohon I;

Apa status Pemohon I dan Pemohon II pada saat menikah?

Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus janda;

Apakah saudara memiliki Akta cerai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Pengadilan Agama?

Ya, saya memiliki Akta cerai dari Pengadilan Agama Bantaeng tertanggal 7 Nopember 2011 atas nama Rina aliasd Suka binti Muhammad;

Apakah Pemohon I dengan Pemohon II mempunyai pertalian nasab, sesusuan ataupun semenda yang dapat menghalangi untuk dilangsungkannya pernikahan?

Antara Pemohon I dengan Pemohon II tdak ada pertalian nasab, sesusuan ataupun semenda;

Apakah ada pihak yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II?

Tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Apakah antara Pemohon I dengan Pemohon II pernah bercerai?

Antara Pemohon I dengan Pemohon II hidup rukun dan tidak pernah bercerai sampai sekarang;

Apakah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II terdaftar pada KUA Kecamatan setempat?

Pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat karena Imam yang menikahkan para Pemohon tidak mendaftarkan pada kantor Urusan Agama setempat;;

Apakah tujuan para Pemohon





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan isbat nikah di  
Pengadilan Agama ?

Untuk dijadikan alas hokum alas  
untuk kelengkapan pengurusan  
administrasi kependudukan dan  
untu mendapatkan buku nikah;

Apakah masih ada keterangan yang  
akan saudara sampaikan?

Tidak, sudah cukup;

Setelah memberikan keterangan, saksi tersebut diperintahkan untuk  
meninggalkan ruang sidang;

Atas pertanyaan Ketua Majelis, Pemohon I dan Pemohon II telah  
mencukupkan alat buktinya dan selanjutnya mohon penetapan;

Selanjutnya Ketua Majelis menyatakan sidang diskors untuk  
musyawarah Majelis Hakim, dan memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II  
keluar ruang sidang;

Setelah musyawarah selesai, skors dicabut, Pemohon I dan Pemohon II  
dipanggil kembali ke persidangan, selanjutnya Ketua Majelis membacakan  
penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dengan Pemohon I
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, Ramli Kasi bin Kasi dengan  
Pemohon II, Sukmawati alias Rina alias Sukma binti Muhammad yang  
dilaksanakan pada tanggal 14 Nopember 2012 di Malaysia;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah  
Rp 391..000,00 (tiga ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah);

Setelah penetapan tersebut dibacakan oleh Ketua Majelis, maka  
persidangan kemudian dinyatakan ditutup;

Demikian berita acara sidang ini dibuat dan ditandatangani oleh Ketua  
Majelis serta panitera pengganti;

Panitera Pengganti,

Ketua Majelis,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Dra. Hj. Nawiyah**

**Dra. Sitti Johar, M.H.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)